



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.MLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nasrifah Iriana Binti Abd. Rahman, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 31 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sutoyo S. Komp. Pondok Indah Blok li No. 05 Rt.024 Rw.002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Yang Dalam Perkara Ini Berdomisili Di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 21 A Rt.001 Rw.003 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagai Pemohon I

Eka Wulandiri Binti Muhammad Amenan, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 September 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 21 A Rt.001 Rw.003 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagai Pemohon II

Putri Wulan Sari Binti Muhammad Amenan, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 21 A Rt.001 Rw.003 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagai Pemohon III

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Jaya Bin Muhammad Amenan, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 24 November 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 21 A Rt.001 Rw.003 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, dan IV, disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan suaminya yang bernama **Muhammad Amenan bin Suradi** pada tanggal 17 Maret 1984 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/1003/57/III/1984 pada tanggal 20 Maret 1984;
2. Bahwa dari perkawinannya Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Eka Wulandiri binti Muhammad Amenan, NIK. 6371056009850009, Banjarmasin, 20 September 1985 / 37 tahun;
 - b. Putri Wulan Sari binti Muhammad Amenan, NIK. 6371056801910002, Banjarmasin, 28 Januari 1991 / 32 tahun;
 - c. Muhammad Arif Jaya bin Muhammad Amenan, NIK. 6371052411950005, Banjarmasin, 24 November 1995 / 27 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan suaminya mempunyai harta bersama yang berupa:

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01751 dengan luas 194 m² yang terletak di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang a.n. Muhammad Amenan;
 - b. Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2757 dengan luas 195 m² yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;
 - c. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12101 dengan luas 383 m² yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;
 - d. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 09309 dengan luas 144 m² yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;
 - e. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 08549 dengan luas 138 m² yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;
4. Bahwa kemudian suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2016 karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-11072023-0019 tertanggal 11 Juli 2023;
5. Bahwa Ayah Almarhum **Muhammad Amenan bin Suradi** yang bernama **Suradi** sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1953 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/405/VII.507.08/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 kemudian Ibu Almarhum **Muhammad Amenan bin Suradi** yang bernama **Komsatun** sudah meninggal dunia tanggal 20 Juni 2012 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/406/VII.502.08/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023;
6. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhum **Muhammad Amenan bin Suradi** juga meninggalkan seorang istri yang bernama **Nasrifah Iriana binti Abd. Rahman** tidak pernah bercerai dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
- a. Eka Wulandiri binti Muhammad Amenan, NIK. 6371056009850009, Banjarmasin, 20 September 1985 / 37 tahun;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putri Wulan Sari binti Muhammad Amenan, NIK. 6371056801910002, Banjarmasin, 28 Januari 1991 / 32 tahun;
- c. Muhammad Arif Jaya bin Muhammad Amenan, NIK. 6371052411950005, Banjarmasin, 24 November 1995 / 27 tahun

sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (Almarhum **Muhammad Amenan bin Suradi**) yang berupa:

- a. Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01751 dengan luas 194 m² yang terletak di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang a.n. Muhammad Amenan;
- b. Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2757 dengan luas 195 m² yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;
- c. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12101 dengan luas 383 m² yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;
- d. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 09309 dengan luas 144 m² yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;
- e. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 08549 dengan luas 138 m² yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;

7. Bahwa penunjukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa menjual:

- a. Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01751 dengan luas 194 m² yang terletak di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang a.n. Muhammad Amenan;
- b. Tanah dan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2757 dengan luas 195 m² yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12101 dengan luas 383 m² yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;
- d. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 09309 dengan luas 144 m² yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;
- e. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 08549 dengan luas 138 m² yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Muhammad Amenan;

8. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Muhammad Amenan bin Suradi** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2016 karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-11072023-0019 tertanggal 11 Juli 2023;
3. Menyatakan seorang istri yang bernama **Nasrifah Iriana binti Abd. Rahman**, 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Eka Wulandiri binti Muhammad Amenan, NIK. 6371056009850009, Banjarmasin, 20 September 1985 / 37 tahun;
 - b. Putri Wulan Sari binti Muhammad Amenan, NIK. 6371056801910002, Banjarmasin, 28 Januari 1991 / 32 tahun;
 - c. Muhammad Arif Jaya bin Muhammad Amenan, NIK. 6371052411950005, Banjarmasin, 24 November 1995 / 27 tahun

adalah para ahli waris dari Almarhum **Muhammad Amenan bin Suradi**;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah menyampaikan aspek-aspek hukum penetapan ahli waris menurut ajaran Islam.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan membaca surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk keperluan pembagian harta warisan ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti tertulis:

1. Fotokopi KTP atas nama Nasrifah Iriana, NIK 6371057103630007 yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin tanggal 11-10-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Eka Wulandiri NIK 6371056009850009, yang dikeluarkan di Kota Malang, tanggal 30-06-2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi atas nama Putri Wulan Sari NIK 6371056801910002, yang dikeluarkan di Kota Malang, tanggal 14-09-2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi KTP atas nama Muhammad Arif Jaya NIK 6371052411950005, yang dikeluarkan di Kota Malang, tanggal 11-10-2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Amenan dan Nasrifah Iriana Nomor: 173/1003/57/III/1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin, pada tanggal 20 Maret 1984, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1480/UM/1985 atas nama Eka Wulandiri yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, tanggal 10 Oktober 1985,

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0361/UM/1991 atas nama Putri Wulan Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, tanggal 04 Maret 1991, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.7)

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2212/UM/1996 atas nama Muhammad Arif Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, pada tanggal 17 Januari 1996, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.8)

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Amenan Nomor : 6371-KM-11072023-0019 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 11 Juli 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.9);

10. Fotokopi Surat kematian Nomor 474.1/81/35.09.02.2006/2022 atas nama Asma, yang dikeluarkan oleh Lurah Jember Lor pada tanggal 16 Juni 2022 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/405/VII.507.08/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 atas nama Suradi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jejek, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/406/VII.507.08/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 atas nama Konsatun, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jejek, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.12);

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01751 atas nama Muhammad Amenan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.13);

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2757 atas nama Muhammad Amenan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya



Banjarmasin, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.14);

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 12101 atas nama Muhammad Amenan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.15);

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 09309 atas nama Muhammad Amenan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.16);

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 08549 atas nama Muhammad Amenan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.17);

B. Bukti Saksi-saksi:

1. **Pardianto bin Jamin**, umur 48 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 163 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dengan baik, karena saksi Tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Amenan pada tanggal 17 Maret 1984;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Eka Wulandiri binti Muhammad Amenan, umur 37 tahun;
 - Putri Wulan Sari binti Muhammad Amenan, umur 32 tahun;
 - Muhammad Arif Jaya bin Muhammad Amenan, umur 27 tahun;
- Bahwa Muhammad Amenan telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Almarhum Muhammad Amenan yang bernama Suradi dan Ibu Almarhum Muhammad Amenan yang bernama Komsatun sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Muhammad Amenan ;
- Bahwa Agama Para Pemohon adalah beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk keperluan pembagian harta warisan;

2. **Suwarni binti Ngalimun**, umutr 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Asesten Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sayang RT 12 RW 04 Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dengan baik, karena saksi Asesten Rumah Tangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Amenan pada tanggal 17 Maret 1984;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Eka Wulandiri binti Muhammad Amenan, umur 37 tahun;
 - Putri Wulan Sari binti Muhammad Amenan, umur 32 tahun;
 - Muhammad Arif Jaya bin Muhammad Amenan, umur 27 tahun;
- Bahwa Muhammad Amenan telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Ayah Almarhum Muhammad Amenan yang bernama Suradi dan Ibu Almarhum Muhammad Amenan yang bernama Komsatun sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Muhammad Amenan ;
- Bahwa Agama Para Pemohon adalah beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain beragama Islam ;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk keperluan pembagian harta warisan;

Bahwa, pada akhirnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya, dan memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan demikian Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Amenan bin Suradi yang meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Pardianto bin Jamin dan Suwarni binti Ngalimun, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.17 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 170, 171 dan 172 HIR maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.17) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan **relatif** Pengadilan Agama Malang (Bukti P.2, P.3, dan P.4);
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Almarhum Muhammad Amenan bin Suradi pada tanggal 17 Maret 1984 (Bukti P.2);
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Muhammad Amenan bin Suradi telah dikaruniai 3 orang anak keturunan yang bernama :
 - Eka Wulandiri binti Muhammad Amenan, umur 27 tahun;
 - Putri Wulan Sari binti Muhammad Amenan, umur 23 tahun;
 - Muhammad Arif Jaya binti Muhammad Amenan, umur 19 tahun(Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV) (Bukti P.6, P.7, dan P.8);
- Bahwa Almarhum Muhammad Amenan bin Suradi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2016 (Bukti P.5);
- Bahwa Ayah dari Almarhum Muhammad Amenan yang bernama Suradi sudah meninggal dunia pada tanggal 17-05-1953 karena sakit, kemudian Ibu Almarhum Muhammad Amenan yang bernama Komsatun sudah meninggal dunia tanggal 20-06-2012 karena sakit (Bukti P.11 dan P.12 serta keterangan para saksi);
- Bahwa pada saat Almarhum Muhammad Amenan bin Suradi meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2016, ahli waris yang beragama Islam yang masih hidup adalah seorang istri bernama Nasrifah Iriana, 2 (dua) orang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang bernama Eka Wulandiri, Putri Wulan Sari dan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Arif Jaya (Para Pemohon) (Bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta keterangan para saksi);

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk keperluan pembagian harta warisan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Amenan bin Suradi, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menetapkan dengan mempedomani Pasal 171, Pasal 174 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Amenan bin Suradi adalah : seorang istri bernama Nasrifah Iriana, 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Eka Wulandiri,

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Wulan Sari dan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Arif Jaya (Para Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata untuk Pembagian Harta Warisan peninggalan almarhum Muhammad Amenan, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Muhammad Amenan bin Suradi** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2016 dengan meninggalkan ahli waris yang sah adalah : seorang istri bernama **Nasrifah Iriana**, 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama **Eka Wulandiri** dan **Putri Wulan Sari** serta seorang anak laki-laki yang bernama **Muhammad Arif Jaya** (Para Pemohon);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp690.000,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rabiulawal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Mulyani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.** dan **Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yunita Eka Widayarsi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 690.000,00

(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)